

**PROSEDUR MELAKUKAN GUGATAN DAN UPAYA HUKUM TERHADAP GUGATAN
SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DALAM PERSPEKTIF PERMA NOMOR 4 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015**

HAIRUL MAKSUM

Email : hairulmaksum71@gmail.com

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

ABSTRAK

Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah guna mendapatkan pengetahuan tentang tatacara menjalankan proses hukum acara di pengadilan tentang gugatan sederhana apabila terjadi tuntutan hak, dan juga untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan hakim. Karena mengkaji tentang peraturan-peraturan, maka jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, kajian Yuridis Normatif berkaitan tentang kajian statute approach dan kajian konsep dari pendapat beberapa ahli hukum, terutama tentang gugatan sederhana. Peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang direkomendasikan ada dua macam dalam penelitian hukum normatif, diantaranya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum literatur kepustakaan, yaitu hukum primer (UU), bahan hukum sekunder (buku-buku) dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan juga internet). Dari hasil kajian tersebut maka dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam melakukan gugatan sederhana digunakan dengan cara-cara sederhana seperti jangka waktu putusan hanya 25 hari, nilai gugatan tidak boleh lebih dari 500.000.000,- juta, hakim yang mengadili adalah hakim tunggal. Kemudian Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam gugatan sederhana tidak mengenal yang namanya Banding dan Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara Keberatan atas putusan hakim kepada pengadilan yang sama, kemudian akan disidangkan oleh Majelis Hakim dan sebagai ketuanya adalah hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.

Kata Kunci : *Prosedur, Upaya Hukum, PERMA*

ABSTRACT

The purpose of the judgment that is carried out is to gain knowledge about the procedure for carrying out the procedural law process in court regarding simple lawsuits in the event of a claim for rights, and also to find out what legal remedies can be made against the judge's decision. Because it examines regulations, this type of research is Normative Juridical Research, Normative Juridical Studies relating to statute approach studies and conceptual studies from the opinions of several legal experts, especially regarding simple lawsuits. There are two kinds of laws and regulations and recommended legal concepts in normative legal research, including using a statutory approach (*statute approach*) and a conceptual approach (*conceptual approach*). The legal materials used are literature legal materials, namely primary law (UU), secondary legal materials (books) and tertiary legal materials (legal dictionaries and also the internet). From the results of the study, it can be concluded that in carrying out a simple lawsuit it is used in simple ways such as the verdict period of only 25 days, the value of the lawsuit cannot be more than 500.000.000, - million, the judge who is judging is a single judge. Then the legal remedies that can be made in a simple lawsuit do not recognize the name Bnading and Cassation or Review (PK), but can be done by objecting to the judge's decision to the same court, then it will be tried by the Panel of Judges and as the chairman is a senior judge appointed by the head of the court.

Keywords: Procedure, Legal Effort, PERMA

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk menciptakan pembangunan yang merata bagi segenap bangsa Indonesia tersebut tentu membutuhkan berbagai bentuk konsep pembangunan, baik itu dalam bidang Politik, Sosial dan Budaya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan sistem hukum yang mempunyai kepastian yang tujuannya agar dapat memberi rasa keadilan bagi setiap warga negara.

Konsep penegakan hukum yang tepat dalam penerapan kompetensi lembaga pengadilan yang berkeadilan di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia merupakan hal yang sangat penting, karena merupakan sebuah cara untuk merealisasikan tujuan negara Indonesia di bidang hukum yang tercantum dalam UUD 1945, yang mana dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), dan yang paling penting tujuan utama negara hukum adalah *untuk menegakkan* hak asasi manusia dan untuk menjamin kesamaan kedudukan setiap warga negara didalam penegakan hukum dan pelaksanaan pemerintahan.

Didalam negara hukum seperti Indonesia adalah menegakkan hukum dan keadilan tentunya memerlukan perangkat hukum yang baik dan mampu menciptakan peraturan yang tegas guna menciptakan keadilan tersebut, sehingga dengan adanya perangkat hukum yang baik dan peraturan yang tepat serta tegas dapat mengarahkan fungsi lembaga pengadilan menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan yang diharapkan oleh setiap insan pencari keadilan.

Tujuan utama pembentukan pengadilan adalah untuk memberikan kepastian hukum. Menurut data saat ini yang paling banyak perkembangan kasusnya adalah mengenai perkara hukum dalam bentuk keperdataan. Didalam kasus hukum yang berbentuk keperdataan terdapat berbagai jenis perkara, yang didalamnya ada jenis perkara Perbuatan Melawan hukum (PMH) dan perkara wanprestasi. Jenis perkara tersebut ternyata memiliki berbagai model dan

beberapa kriteria menurut peraturan perundang-undangan, artinya ada yang bersifat biasa dan ada juga yang bersifat sederhana, sehingga perlu mendapatkan tingkat kekhususan untuk menanganinya apabila ada gugatan. Kalau perkara biasa sudah pasti masuk dalam gugatan perdata biasa dan kalau jenis perkara perdata sederhana maka dapat diajukan melalui tata cara Gugatan Sederhana.

Sengketa keperdataan dengan jenis dan kriteria yang semakin kompleks merupakan bentuk perselisihan hukum yang sering terjadi pada setiap tingkatan masyarakat, kalau tidak diatur dengan baik cara mengadilinya maka dapat menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan terutama di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir yang tidak dapat dihindarkan, juga yang berdampak pada semakin tidak efektifnya cita-cita trilogi peradilan, yaitu: sistem peradilan cepat, sederhana dan biaya murah.

Apabila asas cepat dan sederhana dapat terlaksana dengan baik, dengan sendirinya asas biaya ringan juga akan tercapai. Sehingga biaya yang dibutuhkan dalam melakukan gugatan dapat ditekan secara signifikan, karena waktu pelaksanaan persidangan juga dapat dipersingkat.

Untuk mengoptimalkan tujuan dari trilogi peradilan tersebut, Mahkamah Agung menelurkan suatu peraturan yang bersifat strategis dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Salah satu maksud dari kebijakan strategis tersebut dengan cara mengadopsi sistem peradilan *Small Calim Court* (peradilan sederhana) yang banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia, dengan tujuan yang sama adalah untuk menghindari penumpukan perkara di dunia peradilan mereka, contohnya seperti negara Amerika Serikat, Inggris dan Singapura yang sudah lama menerapkan sistem *Small Calim Court* tersebut.

Terkait dengan sistem *Small Calim Courtyang* sudah banyak diterapkan oleh beberapa negara tersebut, oleh Mahkamah Agung dijadikan sebagai model landasan perbandingan untuk diterapkan di Indonesia, sehingga langkah yang diambil dalam menerapkannya adalah dengan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang khusus mengatur tentang tata cara gugatan sederhana, yang tentunya menjadi pokok pembahasan dalam penulisan penelitian ini.

Adapun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang dimaksudkan tersebut berupa terbitnya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Secara teoritis dengan lahirnya PERMA nomor 4 Tahun 2019 merupakan suatu bentuk langkah baru dalam usaha penegakan hukum. Atas dasar lahirnya PERMA tersebut merupakan salah satu bentuk langkah progresif demi kemajuan hukum acara, terutama dalam mengembangkan hukum acara perdata yang khusus menangani masalah gugatan sederhana.

Atas dasar latar belakang tersebut diatas, maka oleh penulis kemudian mengangkat rumusan masalah diantaranya, “*Bagaimanakah prosedur gugatan sederhana menurut peraturan perundang-undangan, Serta Bagaimanakah Prosedur melakukan upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana*” ?

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Di dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945, menegaskan :”Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Ketentuan dari pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut mengisyaratkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dengan demikian Negara Indonesia menganut prinsip *statutory law*, yakni segala ketentuan hukum yang diberlakukan di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan yang merupakan sebagai tulang punggung negara hukum, yang mana kebijakan-kebijakan politik hukum nasional diarahkan dalam bentuk kodifikasi yang berwawasan nasional yang telah digariskan dalam pasal 5 dan pasal 20 UUD 1945, yang melahirkan produk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Produk Undang-Undang tersebut tentunya dalam teori hukum dihasilkan oleh pembuat Undang-Undang dalam hal ini adalah Pemerintah dan DPR. Jenis peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh Pemerintah dan DPR tersebut dapat ditemukan

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, di dalamnya disebutkan tentang hierarki peraturan perundang-undangan adalah :

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU);
3. Peraturan Pemerintah (PP);
4. Peraturan Presiden (PERPRES);
5. Peraturan Daerah (PERDA)

Namun disisi lain, selain Pemerintah dan DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang terdapat lembaga lain seperti Mahkamah Agung yang dapat membentuk beberapa peraturan yang mengatur tentang hukum acara, diantaranya kewenangannya tersebut adalah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang kedudukannya sama dengan Undang-Undang, yang mana tujuan dari pembentukan PERMA tersebut adalah untuk mengatur lembaga pengadilan dibawahnya terutama mengenai pelaksanaan hukum acara apabila terjadi kekosongan hukum. Sehingga dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan kedudukan Mahkamah Agung adalah sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*).

Kemudian mengenai kewenangan dari Mahkamah Agung tersebut dapat ditemui dalam penjelasan pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004, yaitu : “*di dalam peraturan perundang-undangan selain ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan dapat juga dikeluarkan oleh MPR dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi, Badan Pengawas Keuangan, BI, Kementerian, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang digariskan oleh Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang.*”

Atas dasar penjelasan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, sehingga kedudukan PERMA didalam tata urutan peraturan perundang-undangan dapat di setarakan dengan Undang-Undang. Sehingga dengan penjelasan tersebut maka fungsi dari Mahkamah Agung selain sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang

tertinggi, juga sebagai pembuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Yang mana fungsi dari PERMA adalah untuk mengisi kekosongan hukum dan juga untuk mengisi kekosongan hukum.

Maksud dari mengisi kekosongan hukum adalah untuk melengkapi peraturan hukum acara yang sudah ada apabila terjadi kekosongan (*processrecht law of procedure*). Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi PERMA sebagai pengisi Kekosongan Hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk membuat peraturan baru apabila suatu ketentuan peraturan sama sekali belum diatur di dalam hukum acara.

Di samping beberapa tujuan yang telah disebutkan, salah satu tujuan utama pembuatan PERMA adalah demi melancarkan jalannya sistem peradilan. Apabila peraturan perundang-undangan yang sudah terbentuk dianggap mampu menjalankan roda peradilan dengan lancar dan tanpa kendala maka PERMA tidak perlu dibuat. Oleh karena itu, pada konsideran PERMA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung harus dikemukakan kekosongan atau kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan tidak lancar jalannya sistem peradilan.

Jadi, apabila ditemukan ada kekosongan atau ada kekosongan hukum, maka Mahkamah Agung (MA) harus dapat dengan segera untuk meresponnya dengan jalan membuat PERMA, agar terpenuhi tuntutan terciptanya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang di amanatkan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut memungkinkan bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), namun dalam penelitian ini khusus membicarakan serta membahas penerbitan PERMA tentang pengaturan Gugatan Sederhana.

Definisi Gugatan Sederhan

Gugatan Sederhana adalah suatu gugatan yang dilakukan berkaitan dengan masalah keperdataan, yang menurut PERMA nomor 2 Tahun 2015 nilai materiil objek sengketa gugatan sederhana tersebut adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan

dapat diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang terbaru, sehingga mengubah jumlah nilai materiil objek sengketa gugatan sederhana menjadi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dapat dilakukan gugatan. Sehingga dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA nomor 2 Tahun 2015, menjelaskan: "*Pelaksanaan gugatan sederhana adalah merupakan bentuk pemeriksaan di pengadilan terhadap gugatan dengan nilai materiil objek sengketa paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.*"

Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, yang membedakan antara Gugatan Sederhana dengan gugatan perdata biasa adalah dilihat dari jumlah nilai materiil objek sengketa, yakni maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada gugatan perkara perdata biasa, nilai materiil objek sengketa tidak terbatas jumlahnya.

Tujuan yang paling utama dari penyelesaian sengketa secara sederhana adalah, agar dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, terutama di Mahkamah Agung, karena hal tersebut memang dianggap sebagai kemunduran proses hukum apabila tidak diselesaikan secara cepat.

Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam mempelajari ilmu hukum sudah sering dijelaskan oleh para ahli hukum, bahwasanya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada yang disebut dengan hukum publik dan ada yang disebut dengan hukum privat. Hukum Publik adalah suatu ketentuan hukum yang fungsinya untuk mengatur kepentingan umum, contohnya seperti hukum pidana, hukum administrasi negara. Sedangkan hukum privat atau yang sering disebut dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat keperdataan.

Dengan mengacu pada pengertian hukum di atas, maka tujuan utama dari hukum perdata adalah untuk mengatur perlindungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, dan badan hukum yang satu dengan badan

hukum lainnya yang bersifat keperdataan. Atau dengan kata lain, hukum perdata adalah keseluruhan kaidah hukum, baik yang bersifat tertulis dan tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan.

Disamping dari penjelasan tersebut, hukum perdata juga dapat dibagi menjadi dua macam, *pertama*, Hukum perdata materiil, dan yang kedua disebut dengan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil adalah suatu peraturan yang mengatur kepentingan hukum para subjek hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban, sedangkan Hukum perdata formil atau yang disebut dengan hukum acara perdata adalah suatu peraturan hukum yang di dalamnya mengatur tentang tata cara melakukan tuntutan hak atau bagaimana subjek hukum mempertahankan haknya apabila terjadi gugatan di pengadilan.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara untuk bagaiman seseorang untuk harus bertindak di hadapan pengadilan, dan bagaimana pengadilan harus melakukan tindakan, yang tujuannya satu sama lain untuk menjalankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang ada didalam hukum perdata. Artinya bahwa hukum Acara Perdata merupakan suatu jalan tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keadilan melalui proses persidangan perdata dipengadilan dengan tujuan supaya hak dan kewajiban itu dapat dipertahankan.

Gugatan Perdata adalah suatu bentuk permasalahan yang diajukan dalam bentuk surat gugatan yang di tandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri.

Di dalam memahami tentang hukum acara perdata pada umumnya, pada dasarnya jenis perkara dikenal ada dua bentuk, yaitu ada yang berbentuk voluntair dan ada yang berbentuk kontentiosa. Perkara yang berbentuk voluntair biasanya yang diajukan adalah perkara dalam bentuk Permohonan yang didalamnya tidak ada sengketa atau tidak ada pihak lawan, akan tetapi pemohon hanya meminta kepada pengadilan supaya mengabulkan permohonannya secara sepihak, seperti :

1. Permohonan untuk pengangkatan anak;
2. Permohonan untuk pengangkatan wali;
3. Permohonan untuk pengangkatan pengampu;
4. Permohonan untuk perbaikan akta catatan sipil;

Untuk menyelesaikan perkara dalam bentuk Voluntair tersebut diatur di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diganti dengan UU No. 35 Tahun 1999 *Juncto* UU Nomor 4 Tahun 2004 *Juncto* UU Nomor 48 Tahun 2009, yang menegaskan : *“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicial power) melalui badan-badan peradilan bidang perdata yang dalam tugas utamanya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang di adilinya dalam persidangan.”*

Sedangkan yang dimaksud dengan perkara kontentiosa adalah suatu perkara yang bersifat sengketa yang di dalamnya ada pihak-pihak yang saling bersengketa atau saling berhadap-hadapan didalam persidangan pengadilan, atau dengan kata lain ada pihak penggugat dan tergugat. Mengenai perkara dalam bentuk kontentiosa ini sebelumnya telah diatur di dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan : Bahwa tugas dan kewenangan badan peradilan dibidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara diantara para pihak yang bersengketa, artinya perkara kontentiosa diselesaikan dengan proses sanggah menyanggah dalam bentuk Jawab Jinawab yaitu; *Replik* (jawaban dari suatu jawaban) dan *Duplik* (jawaban kedua kali), atau disebut dengan *op tegenspraak* yang artinya adalah proses peradilan sanggah menyanggah. Berkaitan dengan penjelasan tersebut yang termasuk dalam pemeriksaan ini disebut dengan pemeriksaan gugatan perdata biasa, yang maksudnya adalah perkara tersebut merupakan perkara perdata pada umumnya.

Di samping gugatan perdata biasa tersebut, ada juga pengaturan tentang gugatan sederhana (*Small Claim Court*) yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, yang tata cara pemeriksaannya lebih disederhanakan lagi dengan menggunakan tata cara sederhana dan lebih istimewa.

Ada beberapa keistimewaan penyelesaian sengketa dengan cara sederhana, di antaranya : Nilai materiil objek sengketa yang direkomendasikan untuk diperiksa oleh pengadilan tidak boleh lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dalam pemeriksaan perkara gugatan sederhana hakim bersifat aktif seperti aktif dalam mendamaikan walaupun dalam persidangan, kemudian harus diputus dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak di bukanya persidangan. Selanjutnya salah satu ciri khusus dari gugatan sederhana adalah bahwa gugatan tersebut di putus oleh hakim tunggal dalam lingkup kompetensi peradilan umum (Pengadilan Negeri), dengan beberapa tahapan yang harus diikuti adalah sebagai berikut :

Tahapan Pendaftaran Gugatan Sederhana (Small Claim Court)

Sebagaimana yang telah diatur di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, dalam Pasal 6 menjelaskan syarat-syarat untuk mengajukan gugatan sederhana adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran gugatan oleh penggugat di kepaniteraan pengadilan;
2. Mengisi blanko gugatan yang sudah disiapkan oleh kepaniteraan;
3. Isi dari blanko gugatan antara lain :
 - a) Identitas para pihak (penggugat dan tergugat);
 - b) Ringkasan duduk perkara;
 - c) Petitum gugatan (pokok-pokok gugatan)
4. Melampirkan surat bukti yang telah di sahkan/dilegalisasi oleh kepaniteraan pada saat pendaftaran gugatan;

Ketentuan mengenai pendafrtan gugatan sederhana tersebut, pihak Pengadilan telah menyiapkan format gugatan, yang di dalam format gugatan tersebut sudah mencantumkan apa yang akan menjadi subtansi dan persyaratan gugatan.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019 bahwa untuk pengajuan alat bukti surat dan identitas para saksi, diajukan pada saat mengajukan pendaftaran gugatan, dalam arti alat bukti tersebut dilampirkan bersamaan pada saat pendaftaran gugatan sederhana tersebut, dan

penggugat sudah membayarkan panjar perkara pada bank yang telah ditunjuk oleh pihak pengadilan. Berbeda dengan gugatan biasa, bahwa pengajuan alat bukti surat dan saksi-saksi ditentukan waktunya atau harinya oleh hakim setelah berjalannya proses persidangan berdasarkan kesepakatan antara penggugat dan tergugat.

Tahapan Pemeriksaan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)

Tahapan Pemeriksaan Berkas Perkara.

Dalam pemeriksaan berkas perkara oleh kepaniteraan, bahwa hal-hal yang diperiksa adalah yang pertama mengenai persyaratan pendaftaran gugatan apakah sudah sesuai dengan pasal 3 dan pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 jo. PERMA No. 2 Tahun 2015. Bahwa ketentuan pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang tata Cara Gugatan Sederhana, yang kandungan isinya mengenai perkara yang boleh dan tidak boleh diadili, adalah sebagai berikut:

1. Perkara cidera janji dan perkara perbuatan melawan hukum (PMH) Kandungan materiilnya maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Bukan merupakan perkara yang merupakan kompetensi pengadilan khusus;
3. Bukan merupakan perkara sengketa tanah;

Kemudian di dalam Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 disebutkan Mengenai Persyaratan Relatif yang berkaitan dengan kedudukan dari para pihak yang berperkara, diantaranya adalah :

1. Para pihak yang terlibat dalam perkara gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari masing-masing satu orang, kecuali mereka mempunyai kepentingan yang sama;
2. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka tidak dapat dilakukan gugatan sederhana;
3. Para pihak yang terlibat (penggugat dan tergugat) harus berdomisi pada daerah hukum pengadilan yang sama;
4. Para pihak (penggugat dan tergugat) harus menghadiri langsung persidangan walaupun di dampingi oleh kuasa hukum;

Apabila berkas perkara yang diajukan kepada pengadilan lalu dikembalikan oleh petugas kepaniteraan atas dasar kekurangan persyaratan materiil yang telah ditentukan,

maka menurut pasal 7 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2019 jo. PERMA no. 2 Tahun 2015 maka panitera akan mengembalikan berkas perkara tersebut, dan dapat diajukan kembali untuk di daftarkan dengan ketentuan harus mengikuti prosedur dari awal.

Penunjukan Hakim dan Panitera Persidangan.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap mengenai persyaratan materiil gugatan, maka ketua pengadilan akan menunjuk Hakim yang mengadili perkara gugatan sederhana tersebut dan panitera akan menunjuk seorang panitera pengganti untuk mengikuti persidangan, Sesuai dengan amanat Pasal 9 PERMA Nomor 2 tahun 2015.

Mengenai penunjukan hakim oleh ketua pengadilan tersebut, menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019, bahwa hakim yang mengadili perkara gugatan sederhana merupakan Hakim Tunggal.

Pemeriksaan Pendahuluan Gugatan sederhana.

Dalam pemeriksaan pendahuluan perkara dalam persidangan yang dilakukan oleh hakim, maka materi gugatan yang pertama kali diperiksa adalah apakah gugatan sederhana tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2015.

Menegenai ketentuan pemeriksaan pendahuluan tersebut diatur dalam pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, berbunyi :

- a. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;
- b. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
- c. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian panjar biaya perkara kepada penggugat;
- d. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa batas waktu untuk

memutus perkara gugatan sederhana ini tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja dari sejak dimulainya persidangan, sehingga pemeriksaan pendahuluan ini menjadi sangat penting sebelum ditetapkan jadwal persidangan, karena pemeriksaan pendahuluan tersebut mempengaruhi kelancaran persidangan dan efektifitas waktu yang singkat dalam memutus perkara tersebut.

Pemanggilan Para Pihak dan Penetapan Hari Persidangan .

Dalam menetapkan hari persidangan, maka hakim memerintahkan seorang juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri hari persidangan pertama. Di dalam pasal 12 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menerangkan: *“Apabila hakim menyatakan bahwa gugatan yang akan diadilinya merupakan gugatan sederhana, maka dengan demikian hakim akan menetapkan hari sidang pertama”*.

Kemudian mengenai kehadiran para pihak dalam gugatan sederhana tersebut diatur tentang apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan. Dalam Pasal 13 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang kehadiran para pihak tersebut dan mengenai konsekwensinya, diantaranya adalah :

1. Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang, maka gugatan dinyatakan gugur;
2. Dalam hal apabila pada pemanggilan pertama penggugat tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan yang kedua secara patut;
3. Apabila dalam pemanggilan yang kedua kali penggugat tidak hadir juga, maka hakim akan memutus perkara tersebut dengan VERSTEK;
4. Atas putusan verstek tersebut, maka penggugat dalam melakukan perlawanan dapat mengajukan melalui tata cara VERZET , dalam jangka tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan putusan;
5. Apabila tergugat hadir pada hari sidang pertama, akan tetapi hari sidang berikutnya tidak hari dipersidangan, maka gugatan akan diperiksa dan diputus secara *contrakditoir*.
6. Terhadap putusan pada ayat 3 dan ayat 4, tergugat dapat melakukan upaya hukum keberatan;

Upaya Perdamaian (Dading) Dalam Persidangan

Untuk membedakan antara gugatan sederhana dengan gugatan biasa, dapat dilihat dari proses persidangan, yang mana di dalam proses persidangan perkara perdata biasa dapat diajukan berupa tuntutan Provisi, eksepsi, Gugatan rekonsvansi, Gugatan Intervensi, Replik, Duplik dan mengajukan kesimpulan. Namun berbeda dengan gugatan sederhana, bahwa hal-hal seperti yang ada ketentuannya dalam gugatan perdata biasa tersebut, ternyata tidak dilakukan dalam gugatan sederhana. Hal tersebut juga dapat ditemukan penjelasan didalam pasal 16 PERMA No. 2 Tahun 2015.

Di dalam gugatan sederhana, seorang hakim dituntut harus aktif memimpin jalannya persidangan, terutama keaktifan tersebut untuk mendamaikan para pihak, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 15 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, menjelaskan :

1. Hakim wajib mengupayakan perdamaian, dengan cara memperhatikan batas waktu sebagaimana yang diatur pada pasal 5 ayat (1);
2. Dalam upaya perdamaian tersebut hakim dapat mengecualikan ketentuan mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan;
3. Apabila tercapai upaya perdamaian, maka hakim membuat akta perdamaian yang mengikat diantara para pihak yang berperkara;
4. Terhadap putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun;
5. Apabila tercapai upaya perdamaian diluar persidangan dan tidak dilaporkan kepada hakim yang mnyidangkan perkara tersebut, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 tersebut, walaupun kewajiban hakim selalu mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan, namun proses persidangan tidak boleh lebih dari batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 , yaitu paling lam pemeriksaan persidangan adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak pemeriksaan pertama.

Pembuktian

Antara gugatan sederhana dan gugatan perdata biasa, cara pemeriksaan alat bukti tersebut pada dasarnya adalah sama. Namun letak perbedaannya adalah pada saat mengajukannya, terutama dalam mengajukan alat bukti surat. Pada perkara perdata biasa untuk mengajukan alat bukti surat dapat dilakukan setelah ditentukan waktunya oleh majelis hakim pada persidangan berikutnya, sedangkan untuk dalam persidangan gugatan sederhana untk mengajukan alat bukti surat wajib dilakukan pada saat pendaftaran gugatan pada hari pertama.

Tahapan Putusan Hakim

Mengenai putusan hakim dalam gugatan perkara sederhana dapat dilihat berdasarkan waktu dibacakan putusan tersebut, yang mana putusan hakim tersebut harus dibacakan dan final dalam jangka waktu yang tidak boleh lebih dari 25 hari kerja. Adapun ketentuan mengenai putusan tersebut sebelum diputus harus melalui beberapa tahapan, diantaranya :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, bahwa dijelaskan : Jikalau di dalam pemeriksaan perkara bahwa hakim berpendapat ternyata gugatan tersebut bukan merupakan ranah dari gugatan sederhana, maka atas perintah hakim bahwa perkara tersebut harus dicoret dari register perkara dan kemudian memerintahkan untuk mengembalikan panjar biaya perkara kepada penggugat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PERMA nomor 4 Tahun 2019 yang menjelaskan apabila penggugat tidak hadir pada hari persidangan pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
3. Bahwa berdasar kan Pasal 13 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang telah menjelaskan tentang ketentuan putusan verstek. Didalam penjelasan tersebut lebih jauh dijelaskan bahwa apabila pihak tergugat sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir pada pemanggilan kedua dan sudah dilakukan secara patut, maka hakim akan memutus perkara tersebut dengan putusan *Verstek*.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dapat dijelaskan mengenai putusan

Conttrakditoir. Bahwa putusan *contrakditoir* dapat dilaksanakan oleh hakim apabila penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan selanjutnya juga tidak hadir pada hari sidang berikutnya tanpa mengemukakan alasan yang sah, maka gugatan oleh Hakim akan diperiksa dan diputus secara *contrakditoir*.

5. Bahwaberdasarkan ketentuan pasal 15 PERMA nomor 2 Tahun 2015 mengenai penetapan akta perdamaian. Bahwa apabila dalam proses perdamaian (*dading*) ditemukan kata sepakat oleh para pihak yang berperkara, maka dengan demikian Hakim membuat risalah putusan penetapan perdamaian yang mengikat para pihak.

Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Gugatan Sederhana

Ada sebuah ungkapan yang menyebutkan “Keadilan yang setinggi tingginya adalah ketidakadilan”, maksudnya adalah di dalam mengadili suatu perkara setiap putusan hakim tidak mungkin akan menyenangkan semua pihak yang berperkara, pasti ada yang merasa kecewa dengan putusan tersebut, dan ada pula yang merasa diuntungkan kalau dimenangkan. Tentunya bagi yang dimenangkan oleh putusan tersebut mengatakan itulah keadilan, namun sebaliknya pihak yang dikalahkan merasa kecewa, dan tentu merasa tidak ada keadilan. Sehingga untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya menurut hukum acara perdata, maka pihak yang dikalahkan dapat menempuhnya dengan cara melakukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut ada berupa upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali (PK), Verzet, dan Derden Verzet..

Pada gugatan sederhana mengenai upaya hukum tersebut seyogyanya dapat juga dilakukan, apabila terjadi salah satu pihak yang dikalahkan merasa dirugikan hak-haknya dengan terbitnya sebuah putusan hakim. Didalam melakukan upaya hukum dalam gugatann sederhanat menurut peraturan perundang-undangan berbeda pelaksanaannya dengan jenis gugatan perdata biasa, karena upaya yang dapat dilakukan hanya upaya hukum Verzet dan Keberatan.

Mengenai Verzet, didalam penjelasan pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, menerangkan : Bahwa tergugat dapat

melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan oleh pengadilan melalui juru sita.

Sedangkan tata cara untuk melakukan upaya hukum keberatan terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

Tata Cara Mengajukan Permaohonan Keberatan dan Kontra Keberatan

Untuk melakukan upaya hukum Keberatan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang dalam keterangannya menjelaskan ; Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan cara melakukan keberatan. Upaya hukum keberatan tersebut dapat diajukan kepada ketua Pengadilan dengan cara menandatangani akta keberatan di hadapan panitera dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan.

Didalam pasal 22 ayat (1) menerangkan bahwa : permohonan keberatan dapat diajukan dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan oleh pengadilan melalui juru sita. Sedangkan dalam pasal 22 ayat (3) menerangkan apabila permohonan keberatan melampaui batas waktu yang telah ditentukan maka keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan keberatan dapat diajukan dengan cara mengisi blanko keberatan yang sudah disiapkan di kepaniteraan pengadilan dengan melampirkan memori keberatan. Sedangkan untuk pemberitahuan keberatan kepada termohon keberatandapat dilakukan dalam jangka waktu 3(tiga) hari semenjak permohonan keberatan diajukan kepada pengadilan. Mengenai Kontra memori keberatan yang akan disampaikan oleh termohon keberatan, dapat disampaikan oleh termohon keberatan kepada ketua pengadilan paling lambat setelah 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan keberatan.

Tata Cara Pemeriksaan Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana

Didalam Pasal 1 ayat (3) PERMA Nomr 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa berkaitan dengan gugatan sederhana, pemeriksaan gugatan melalui dua tingkatan

pemeriksaan. Pada pemeriksaan tingkat pertama persidangan perkara, diperiksa oleh Hakim Tunggal, sedangkan untuk pemeriksaan perkara pada tingkat keberatan diperiksa oleh Majelis Hakim.

Mengenai tata cara dan ketentuan tentang pemeriksaan keberatan dalam gugatan sederhana diatur didalam pasal 25 dan 26 PERMA Nomor 15 Tahun 2015. Didalam Pasal 25 dijelaskan mengenai ketentuan tersebut :

- a. Pengadilan dalam memutus dan memeriksa mengenai Permohonan Keberatan dalam gugatan sederhana, dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- b. Didalam pemeriksaan permohonan keberatan, oleh ketua pengadilan ditunjuk seorang Hakim senior untuk memimpin persidangan majelis;

Sedangkan Pasal 26, menerangkan bahwa:

- a. Setelah majelis hakim ditetapkan, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan keberatan;
- b. Pemeriksaan keberatan dapat dilakukan apabila;
 - Dalam hal gugatan sederhana;
 - Ada permohonan keberatan dan memori keberatan;
 - Adanya kontra memori keberatan;
 - Didalam pemeriksaan keberatan tidak dapat dilakukan pemeriksaan tambahan.

Kesimpulan

Prosedur penyelesaian Gugatan Sederhana melalui beberapa tahapan, diantaranya :

a. Tahapan Pendaftaran Gugatan

Sebagaimana yang telah diatur di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, dalam Pasal 6 menjelaskan syarat-syarat untuk mengajukan gugatan sederhana adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran gugatan oleh penggugat di kepaniteraan pengadilan;
2. Mengisi blanko gugatan yang sudah disiapkan oleh kepaniteraan;
3. Isi dari blanko gugatan antara lain :
 - a) Identitas para pihak (penggugat dan tergugat);

- b) Ringkasan duduk perkara;
 - c) Petitum gugatan (pokok-pokok gugatan)
4. Melampirkan surat bukti yang telah di sahkan/dilegalisasi oleh kepaniteraan pada saat pendaftaran gugatan;
 - b. Tahapan Pemeriksaan Berkas Perkara. Hal-hal yang diperiksa adalah yang pertama mengenai persyaratan pendaftaran gugatan. Bahwa ketentuan pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang tata Cara Gugatan Sederhana, yang kandungan isinya mengenai perkara yang boleh dan tidak boleh diadili, adalah sebagai berikut:
 1. Perkara cidera janji dan perkara perbuatan melawan hukum (PMH) Kandungan materiilnya maksimal Rp 500.000.000,-(limaratus juta rupiah);
 2. Bukan merupakan perkara yang merupakan kompetensi pengadilan khusus;
 3. Bukan merupakan perkara sengketa tanah;
 - c. Tahapan Penunjukan Hakim dan Panitera Persidangan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap mengenai persyaratan materiil gugatan, maka ketua pengadilan akan menunjuk Hakim yang mengadili perkara gugatan sederhana tersebut dan panitera akan menunjuk seorang panitera pengganti untuk mengikuti persidangan, Sesuai dengan amanat Pasal 9 PERMA Nomor 2 tahun 2015.
 - d. Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan Gugatan
Menegenai ketentuan pemeriksaan pendahuluan tersebut diatur dalam pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang dipeiksa adalah :
 1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;
 2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
 3. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana,

mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian panjar biaya perkara kepada penggugat;

4. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.
- e. Tahapan Pemanggilan Para Pihak dan Penetapan Hari Persidangan .

Dalam menetapkan hari persidangan, maka hakim memerintahkan seorang juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri hari persidangan pertama. Di dalam pasal 12 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menerangkan: *“Apabila hakim menyatakan bahwa gugatan yang akan diadilinya merupakan gugatan sederhana, maka dengan demikian hakim akan menetapkan hari sidang pertama”*.

- f. Tahapan Upaya Perdamaian (Dading)

Di dalam gugatan sederhana, seorang hakim dituntut harus aktif memimpin jalannya persidangan, terutama keaktifan tersebut untuk mendamaikan para pihak, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 15 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, menjelaskan :

1. Hakim wajib mengupayakan perdamaian, dengan cara memperhatikan batas waktu sebagaimana yang diatur pada pasal 5 ayat (1);
2. Dalam upaya perdamaian tersebut hakim dapat mengecualikan ketentuan mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan;
3. Apabila tercapai upaya perdamaian, maka hakim membuat akta perdamaian yang mengikat diantara para pihak yang berperkara;
4. Terhadap putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun;
5. Apabila tercapai upaya perdamaian diluar persidangan dan tidak dilaporkan kepada hakim yang mnyidangkan perkara tersebut, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut;

- g. Tahapan Pembuktian

Antara gugatan sederhana dan gugatan perdata biasa, cara pemeriksaan alat bukti t pada dasarnya adalah sama.

Namun letak perbedaannya adalah pada saat mengajukannya. Dalam mengajukan alat bukti persidangan gugatan sederhana dilakukan pada saat pendaftaran gugatan pada hari pertama pendaftaran gugatan.

- h. Tahapan Putusan Hakim

Adapun ketentuan mengenai putusan hakim, sebelum diputus harus melalui beberapa tahapan, diantaranya :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, bahwa dijelaskan: Jikalau di dalam pemeriksaan perkara bahwa hakim berpendapat ternyata gugatan tersebut bukan merupakan ranah dari gugatan sederhana, maka atas perintah hakim bahwa perkara tersebut harus dicoret dari register perkara dan kemudian memerintahkan untuk mengembalikan panjar biaya perkara kepada penggugat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PERMA nomor 4 Tahun 2019 yang menjelaskan apabila penggugat tidak hadir pada hari persidangan pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
3. Bahwa berdasar kan Pasal 13 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang telah menjelaskan tentang ketentuan putusan verstek. Didalam penjelasan tersebut lebih jauh dijelaskan bahwa apabila pihak tergugat sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir pada pemanggilan kedua dan sudah dilakukan secara patut, maka hakim akan memutus perkara tersebut dengan putusan *Verstek*.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dapat dijelaskan mengenai putusan *Contraktitoir*. Bahwa putusan *contraktitoir* dapat dilaksanakan noleh hakim apabila penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan selanjutnya juga tidak hadir pada hari sidang berikutnya tanpa mengemukakan alasan yang sah, maka gugatan oleh Hakim akan diperiksa dan diputus secara *contraktitoir*.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 PERMA nomor 2 Tahun 2015 mengenai penetapan akta perdamaian. Bahwa apabila dalam proses

perdamaian (dading) ditemukan kata sepakat oleh para pihak yang berperkara, maka dengan demikian Hakim membuat risalah putusan penetapan perdamaian yang mengikat para pihak.

Tata cara melakukan upaya hukum dalam gugatan sederhana

Tentang tata cara untuk melakukan upaya hukum dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), menjelaskan ; Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan cara melakukan keberatan. Upaya hukum keberatan tersebut dapat diajukan kepada ketua Pengadilan dengan cara menandatangani akta keberatan di hadapan panitera dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan.

Ketentuan tentang pemeriksaan keberatan dalam gugatan sederhana diatur didalam pasal 25 dan 26 PERMA Nomor 15 Tahun 2015. Didalam Pasal 25 dijelaskan :

- a. Pengadilan dalam memutuskan dan memeriksa mengenai Permohonan Keberatan dalam gugatan sederhana, dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- b. Didalam pemeriksaan permohonan keberatan, oleh ketua pengadilan ditunjuk seorang Hakim senior untuk memimpin persidangan majelis;

Sedangkan Pasal 26, menerangkan bahwa:

- a. Setelah majelis hakim ditetapkan, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan keberatan;
- b. Pemeriksaan keberatan dapat dilakukan apabila;
 - 1) Dalam hal gugatan sederhana;
 - 2) Ada permohonan keberatan dan memori keberatan;
 - 3) Adanya kontra memori keberatan;
 - 4) Didalam pemeriksaan keberatan tidak dapat dilakukan pemeriksaan tambahan;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta 2001.

M. Yahya Harahap, "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata" Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

_____, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

R. Wirjono Prodjodikoro dalam R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Sugeng AS & Sujayadi, *Pengantar hukum Acara Perdata & Contoh-Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta. 2012

Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Padjajaran., *Small Claim Court*, Hasil Penelitian Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Publik Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, *tentang Kekuasaan Kehakiman*

Republik Indonesia, Undang-undang No. 10 Tahun 2004 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, *Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana*.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, *Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana*.